

RINGKASAN

Andrial Maulana 210510327 **PERLINDUNGAN HUKUM PENYANYI YANG MENYANYIKAN LAGU DALAM KONSER ATAS PERMINTAAN PENYELENGGARA (Studi Putusan Nomor: 92/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2024/PN Niaga Jkt. Pst)**

(Prof. Dr. Yulia, S.H., M.H dan Sofyan Jafar, S.H., M.H)

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyatakan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif yang secara otomatis timbul setelah suatu ciptaan diwujudkan. Hak eksklusif ini terdiri dari hak moral dan hak ekonomi (Pasal 4). Hak moral melekat secara permanen pada pencipta untuk menjaga integritas, reputasi, dan pencantuman nama. Hak ekonomi memberi pencipta atau pemegang hak cipta kewenangan memperoleh manfaat ekonomi dari ciptaannya serta dapat dialihkan atau dilisensikan melalui perjanjian yang sah.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap penyanyi yang menyanyikan lagu dalam konser atas permintaan penyelenggara serta untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada kasus pelanggaran hak cipta yang terjadi antara Agnes Monica dengan Arie Bias sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor: 92/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2024/PN Niaga Jakarta Pusat.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Analisis data dengan menafsirkan norma-norma hukum, doktrin, serta putusan pengadilan yang relevan untuk menemukan jawaban atas rumusan masalah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak adanya perlindungan hukum terhadap Agnes Monica sebagai penyanyi dalam konser karena objek sengketa dalam putusan berfokus terhadap pelanggaran hak cipta atas lagu. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan menilai bahwa Agnes Monica melanggar hak eksklusif pencipta atas karya ciptaannya dan telah menggunakan lagu tersebut secara komersial tanpa izin pencipta.

Saran dari penelitian ini yaitu agar setiap penyanyi atau pelaku pertunjukan mencantumkan klausul perlindungan hukum dalam kontrak kerja sama dengan penyelenggara konser untuk menghindari tuntutan hukum atas pelanggaran hak cipta yang bukan menjadi kewenangannya.

Kata kunci: *Perlindungan Hukum, Penyanyi, Hak Cipta, Konser, Putusan Pengadilan.*